

Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Hak Remisi terhadap Narapidana Korupsi Ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Review of Grant of Rights Juridicialremission Viewed From Corruption of Prisoners of Presidential Decree No 174 Of 1999 On Remission

¹Rizekya putra tegar wibawa, ²Prof.Dr.H.Dey Ravena, SH., MH

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1

Email: ¹putrarizekya@gmail.com, ²dey.ravena@yahoo.co.id

Abstract. One of the tasks of the penitentiary system, are providing service and protection of prisoners' rights, including the right to obtain a remission, which is given to the Prisoners and Criminal Children. Remission in prison criminal system, especially concerning the penal system is very important. It is a matter of coaching is done by officers against inmates Penitentiary inmates especially corruption. For that in the implementation of the system of imprisonment in Indonesia, remission has a very strategic position because, if prisoners do not behave well (the core of the success of its development) which cannot begivenremission. How remissions to prisoners corruption under Presidential Decree No. 174 of 1999 concerning Remission? How remissions to prisoners of corruption cases linked to the rights of prisoners? This research used normative juridical approach, namely by reviewing and testing the legislationrelating relating to granting remission to criminals. The results showed that the conduct of granting remission to prisoners in particular narapidan corruption in Pemasyaraktan Institute conducted based on the provisions stipulated in Presidential Decree No. 174 of 1999 Jo. Minister of Justice and Legislation RI No.M09.HN.02.01 of 1999 on the Implementation of Presidential Decree No. 174 of 1999 concerning Remission, as well as the lack of supervision of the implementation of the remissions granted by Kemenkumham.

Keyword: remission, convict, corruption

Abstrak. Salah satu tugas dari sistem pemasyarakatan, adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana, diantaranya hak untuk mendapatkan remisi, yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana. Remisi dalam sistem pemidanaan penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi. Bagaimanakah pemberian remisi kepada narapidana korupsi menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi? Bagaimanakah pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi dihubungkan dengan hak-hak narapidana? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji dan menguji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap koruptor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian Remisi terhadap narapidana khususnya narapidan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyaraktan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan Perundang-undangan RI No.M09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta masih kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian remisi yang diberikan oleh Kemenkumham.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Korupsi

A. Pendahuluan

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Petaturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku 1 KUHP. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam Buku 1 KUHP.

Pentetapan Presiden dan Peraturan Presiden ini, diadakan legislative review sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968, dalam usaha untuk memurnikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan *legislative review* tersebut ternyata tidak sampai menyentuh substansi hukum secara mendalam karena dibatasi oleh waktu, maka rekomendasinya beberapa materi agar dijadikan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bakti bahwa proses legislative review ini belum tuntas.

Politik hukum pidana dan politik pemidanaan berpengaruh pada kebijakan kriminalitas dalam proses legislasi hukum pidana dan system perumusan ancaman sanksi pidana dalam hukum pidana yang berlanjut ke dalam praktik penjatuhan pidana, yakni belum adanya standar kriminalisasi dan penalisasi serta standar perumusan sanksi pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam perumusan ancaman sanksi pidana dan penjatuhan pidana. Secara umum, suatu rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*); baik berupa dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya.

B. Landasan Teori

Hukum memiliki sifat yang memaksa dengan adanya pemberian sanksi kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum agar kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik, maka dibuatlah peraturan-peraturan untuk mengaturnya, agar peraturan tersebut di patuhi oleh subjek hukum maka peraturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur yang memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi.¹ *W.F.C van HATTUM* merumuskan hukum pidana sebagai berikut:

“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yng bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa

¹ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010. Hlm. 25-26.

hukuman”.²

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafrecht*. *Straf* berarti pidana dan *Recht* berarti hukum. Moeljatno memberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pada Hakekatnya setiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur dari tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Ada beberapa ahli hukum pidana yang memaparkan dan mengemukakan pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah, Van Hammel yang telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”. Menurut pendapat Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut:⁴

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu adalah peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.⁵ Utrecht sendiri mengartikan peristiwa pidana sebagai suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁶ Simmons mengartikan peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan yang:

1. Oleh hukum diancam dengan hukuman;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seorang yang bersalah; dan
4. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.⁷

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum. Sebagai syarat-syarat pokok dari suatu tindakan melawan hukum.

² P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Tubuh dan Kesehatan)*, Bina Cipta, Bandung, 1985. Hlm. 294.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinerka Cipta, Jakarta, 2002. Hlm. 1.

⁴ *Ibid.* Hlm. 182.

⁵ E. Utrecht, *Op.cit.* Hlm. 252.

⁶ *Ibid.* Hlm. 251.

⁷ *Ibid.* Hlm. 256.

Sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah sebagai berikut:⁸

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
2. Dapat di pertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya.
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dan.
4. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

C. Hasil Penelitian

Data Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia

Tabel 1. Jumlah Narapidana Pada Desember 2015-Mei 2016

No.	Bulan/Tahun	Jumlah
1.	Desember 2015	119.207 orang
2.	Januari 2016	120.833 orang
3.	Februari 2016	122.065 orang
4.	Maret 2016	123.746 orang
5.	April 2016	124.759 orang
6.	Mei 2016	127.224 orang

Sumber: Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Dirjenpas)

Jumlah tersebut diatas aka lebih bayak apabila ditambah dengan jumlah tahanan. Sebagai contoh, jumlah tahanan pada bulan Desember 2015 sebanyak 57.547 orang, pada bulan Maret sebanyak 60.185 orang, dan pada bulan Juli 2016 (sampai pada tanggal 19 Juli 2016) sebanyak 65.650 orang. Sementara itu, kapasitas 477 Lapas dan Rutan sebanyak 11.161 orang sehingga terjadi *over capacity* rata-rata 57%.

Tabel 2. Jumlah Narapidana Khusus Pada Bulan Desember 2015-Mei 2016

No.	Bulan/Kasus	KOR	NKB	NKP	TER	LOG	TRA	PCU	GNS	Jumlah
1.	Desember 2015	3.660	38.696	24.740	184	883	311	124	0	68.871
2.	Januari 2016	3.720	36.421	26.273	203	889	315	109	0	67.930
3.	Februari 2016	4.342	43.134	28.819	196	900	325	119	4	72.839
4.	Maret 2016	4.029	44.318	23.173	212	990	336	119	2	73.179
5.	April 2016	4.108	44.511	22.415	210	877	363	101	14	72.599
6.	Mei 2016	4.041	43.260	22.804	226	806	348	114	13	71.612

Sumber: Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Dirjenpas)

Keterangan:

1. KOR : Korupsi
2. NKB : Narkotika Bandar/Pengedar

⁸ P.A.F Lamintang, *Op.cit.* Hlm. 187.

3. NKP : Narkoba Pengguna
4. TER : Teroris
5. LOG : Illegal Logging
6. TRA : Human Trafficking
7. PCU : Pencuria Uang
8. GNS : Genosida

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prakteknya, pelaksanaan pemberian Remisi terhadap narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 serta beberapa peraturan lainnya yang mengatur tentang Remisi. Pengusulan pemberian remisi yang telah memenuhi syarat diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM dan Hak Asasi Manusia dengan mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang wajib diberikan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun juga dengan narapidana korupsi yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berhak untuk mendapatkan Remisi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2000.
- Arimbi Heroepoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003.
- Arnold J. Heidenheimer, *Political Reading in Comparative Analysis*, Rinehart and Winston, New York Hott, 1970.
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1983.
- Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ke-III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Dindin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham RI, Jakarta, 2006.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet. ke-I, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- _____, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet. Ke-III, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, PT. Penerbit Universitas, Bandung, 1965.
- M. Abdul, Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke-I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet, Ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinerka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bagian Penerbitan Sekolah Hukum Bandung, Bandung, 1991.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Tubuh dan Kesehatan)*, Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan kuliah Buku I*, Bali lektur Mahasiswa, Jakarta, 1983.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996.
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Tim BPHN, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Timur, 2010.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, Cetakan Pertama, 2008.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Peraturan Perundang Undangan
Undang Undang Dasar Tahun 1945
Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyrakatan.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.